

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 091 /PP.01.02/K.SU-27/09/2024
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)
KOTA GUNUNGSITOLI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang ;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf C, , maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kota Gunungsitoli tentang Penetapan Personil Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara, Walikota/Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tahun 2019 Tentang Permohonan Pegujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 272/HK.01.00/K1/08/2024, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Walikota;
8. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Nias POLDA SUMUT Nomor : Sprin/1557/VIII/HUK.6.6/2024, tanggal 19 Agustus 2024;
9. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Nomor : B-1905/L.2.22/Es/09/2024, tanggal 06 September 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG NOMOR : /PP.01.02/K.SU-27/09/2024 PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA GUNUNGSITOLI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**
- KEDUA :** Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- a. Penasehat Gakkumdu;
 - b. Pembina Gakkumdu;
 - c. Koordinator Gakkumdu; dan
 - d. Anggota Gakkumdu.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing tingkatan wajib menyampaikan laporannya secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT :** Susunan Gakkumdu Kota Gunungsitoli sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini;
- KELIMA :** Anggaran operasional Gakkumdu Kota Gunungsitoli disesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
pada tanggal : 12 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI**

KETUA,



ELMIZARTI, S.IP

Lampiran :
 Nomor : 091/PP.01.02/K.SU-27/09/2024
 Tanggal : 12 September 2024

**Daftar Nama-nama Penetapan Perubahan Kedua Personil Sentra Gakkumdu Kota Gunungsitoli pada
 Pemilihan Serentak Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Walikota/Wakil Walikota
 Gunungsitoli Tahun 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	ELMIZARTI, S.IP	PENASESHAT	Ketua Bawaslu Kota Gunungsitoli
2	AKBP. REVI NURVELANI, SH, S.IK, MH	PENASESHAT	Kapolres Nias
3	PARADA SITUMORANG, SH, MH	PENASESHAT	Kajari Gunungsitoli
4	NUR ALIA LASE, M.Pd	PEMBINA	Anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli
5	AKP. ADLERSEN LAMBAS PARTO, S.H.,M.H.	PEMBINA	Kasat Reskrim Polres Nias
6	BOWOARO GULO, SH	PEMBINA	Kasi Pidum Kajari Gunungsitoli
7	LUTHERMAN HAREFA, S.Pd	KOORDINATOR	Anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli
8	AKP. ADLERSEN LAMBAS PARTO, S.H.,M.H.	KOORDINATOR	Kasat Reskrim Polres Nias
9	BOWOARO GULO, SH	KOORDINATOR	Kasi Pidum Kajari Gunungsitoli
10	ANUGERAH FAEBUADODO ZENDRATO, SE	ANGGOTA	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Gunungsitoli
11	RISWAN KURNIAWAN ZEBUA, A.Md	ANGGOTA	Staf Bawaslu Kota Gunungsitoli
12	WELLMAN MEISOKHI ZILIWU, SH, MH	ANGGOTA	Staf Bawaslu Kota Gunungsitoli
13	INDRA ALAMSYAH POLEM, SH	ANGGOTA	Staf Bawaslu Kota Gunungsitoli
14	ROY NIRMAWAN HULU	ANGGOTA	Staf Bawaslu Kota Gunungsitoli
15	VENNY PERMATA BUGIS, S.H.	ANGGOTA	Staf Bawaslu Kota Gunungsitoli
16	BRIPKA MAKMUR B.E. LASE, S.E.	ANGGOTA	PS. KANIT II
17	BRIPTU ANDI SARMAN WARUWU	ANGGOTA	Brigadir Unit I Sat Reskrim Polres Nias
18	BRIPTU VICE K. Z. TELAUMBANUA	ANGGOTA	Brigadir Unit II Sat Reskrim Polres Nias
19	BRIPTU BOWO T.Y. TELAUMBANUA	ANGGOTA	Brigadir Unit III Sat Reskrim Polres Nias
20	BRIPTU RANDO ANTONIUS SAMOSIR	ANGGOTA	Brigadir Unit IV Sat Reskrim
21	SOLIDARITAS TELAUMBANUA, SH	ANGGOTA	Kasi Pidsus Kajari Gunungsitoli
22	DANIEL RAJA PHILIPS HUTAGALUNG, SH, MH	ANGGOTA	Kasubsidi Datun Kajari Gunungsitoli
23	NICHOLAS ALBERTUS L. SIMANJUNTAK, S.H.	ANGGOTA	Kasubsidi Pra Penuntutan Bidang Pidum

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KOTA GUNUNGSITOLI**

KETUA,


 ELMIZARTI